



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P U T U S A N

Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PT. P

P TEXTILE, alamat di Pekalongan, semula **Pemohon** sekarang disebut **Pembanding**;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru BTQ SD

Muhammadiyah dan TPQ, alamat di Pekalongan semula **Termohon** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA.Pkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali/pengasuh dari anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 1 P DAN T, umur 2 tahun 9 bulan;
3. Menetapkan Termohon adalah wali/pengasuh dari anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 2 P DAN T, umur 4 tahun 5 bulan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA. Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2015;

Bahwa sampai dengan diperiksanya perkara a quo di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA.Pkl., selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 26

Hal. 3 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 Pemohon mengajukan permohonan tentang hadlonah (pengasuhan anak);

Menimbang, bahwa di dalam posita Pemohon menyatakan bahwa selama berumah tangga dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 2 P DAN T, umur 4 tahun 5 bulan;
2. ANAK 1 P DAN T umur 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0192/Pdt.G/2014/PA.Pkl. tanggal 07 Oktober 2014, namun pada saat gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama, Penggugat tidak mempermasalahkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu Termohon memaksa Pemohon untuk menyerahkan ANAK 2 P DAN T di bawah pengasuhan Termohon, dengan dibuatkan Surat Pernyataan dengan salah satu klausulnya adalah bahwa Hak Asuh tetap dilakukan bersama;

Menimbang, bahwa di dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK 2 P DAN T dan ANAK 1 P DAN T, akan tetapi dalam petitum Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 P DAN T dan ANAK 1 P DAN T;

Hal. 4 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah membedakan antara perwalian dan pemeliharaan anak, yakni **perwalian** adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dan wali **mewakili kepentingan anak maupun harta benda anak tersebut** (Pasal 1 huruf h dan pasal **107 ayat (2)** Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 50 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**), sedangkan pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu (Pasal 1 huruf g dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon huruf c) berbunyi:

*“Menetapkan anak-anak Pemohon :*

- 1) ANAK 2 P DAN T, umur 4 tahun;*
- 2) ANAK 1 P DAN T, umur 2,5 tahun;*
- 3) Anak-anak tersebut di atas tinggal bersama atas nama Pemohon”;*

bahwa petitum tersebut pada pokoknya mohon agar dua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, padahal pengertian “tinggal bersama” hanyalah

Hal. 5 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari kegiatan pemeliharaan anak, dengan demikian petitum Pemohon tersebut dipandang kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya adalah pemeliharaan ANAK 2 P DAN T yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon, sedangkan pemeliharaan ANAK 1 P DAN T saat ini telah dilakukan oleh Pemohon, sehingga tidak ada sengketa tentang pengasuhannya dengan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan asas *geen belang geen actie* dan sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*”, maka petitum permohonan Pemohon untuk pemeliharaan ANAK 1 P DAN T tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan, atau dengan kata lain petitum tidak didukung oleh posita, pula petitum huruf c) tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal, dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa amar nomor 3 putusan Pengadilan Agama Pekalongan *a quo* yang menetapkan Termohon adalah wali/pengasuh dari anak Pemohon dan Termohon bernama Nisrina Kamliya Latif binti Abdul Latif, umur 4 tahun 5 bulan, adalah melebihi petitum permohonan Pemohon, karena

Hal. 6 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya Pemohon tidak mengajukan petitum tersebut, oleh karena itu dipandang melanggar asas *ultra petitum partium* sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekalongan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 14 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA.Pkl. yang dimohonkan banding;

Hal. 7 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan didampingi Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH., dan H. CHOLIDUL AZHAR, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriyah dengan dibantu Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal. 8 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.,

ttd.

2. H. CHOLIDUL AZHAR, SH., M.Hum.,

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Salput. Nomor 228/Pdt.G/2015/PTA.

Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)